



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara sengketa kewarisan pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

H. Hidayat bin Muh. Amin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Dalam hal ini ia memberi kuasa kepada Saleh, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Saleh, S.H. dan Rekan", beralamat di Dopang Tengah. Desa Dopang Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2022 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong. Nomor W22-A4/62/SK/HK.05/III/2022 tanggal 23 Maret 2022; semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding sakaligus Terbanding;

Melawan :

1. Fajar Bakti bin Muh Amin, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RW Karang Dalem Gubuk Baru Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 1 sekarang Turut Terbanding 2;
2. Abdul Muis bin Muh Amin, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RW Karang Dalem Gubuk Baru Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 2 sekarang Turut Terbanding 3;
3. Sabarudin Achmad bin Muh Amin, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RW Karang Dalem Gubuk Baru Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 3 sekarang Terbanding 1 sekaligus Pemanding 1;
4. Ali Asgar bin Muh Amin, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di RW Karang Dalem Gubuk Baru, Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 4 sekarang Terbanding 2 sekaligus Pemanding 2;
5. Kaswari bin Muh Amin, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di RW Karang Dalem Gubuk Baru Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 5 sekarang Terbanding 3 sekaligus Pemanding 3;
6. Karuniawati binti Muh Amin, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RW Karang Dalem Gubuk Baru Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 6 sekarang Terbanding 4 sekaligus Pemanding 4;

Dalam hal ini Tergugat/Terbanding 3, 4, 5 dan 6 memberikan kuasa kepada Sabri, S.H., Advokat yang beralamat di Jantuk, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2022 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/202/SK/HK.05/IV/2022 tanggal 18 April 2022;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Abdul Azis Sukirman bin Muh Amin, umur ± 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman dulu di RW Karang Dalem Gubuk Baru Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang di Brunei tetapi tidak jelas keberadaannya (ghaib), semula sebagai Tergugat 7 sekarang sebagai Turut Terbanding 1;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 27 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 3, 4, 5 dan 6;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Muh. Amin bin Amaq Da'i telah meninggal dunia tahun 2005 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Muh. Amin bin Amaq Da'i adalah:
 - (1) Inaq Sukasman (istri);
 - (2) H. Hidayat bin Muh. Amin (Penggugat);
 - (3) Fajar Bakti bin Muh. Amin (Tergugat 1);
 - (4) Abdul Muis bin Muh. Amin (Tergugat 2);
 - (5) Sabarudin Achmad bin Muh. Amin (Tergugat 3);
 - (6) Ali Asgar bin Muh. Amin (Tergugat 4);
 - (7) Kaswari bin Muh. Amin (Tergugat 5);
 - (8) Karuniawati bin Muh. Amin (Tergugat 6);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (9) Abdul Azis Sukirman bin Muh. Amin (Tergugat 7);
4. Menetapkan harta berupa tanah pekarangan seluas 250 M² atau 2,5 are atau sebagian dari objek sengketa yang terletak di Dusun RW Karang Dalem Gubuk Barat Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan/Gang;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Amaq Roni;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Amaq Mustirin dan Inaq Bahtiar;
- adalah harta bersama Muh. Amin bin Amaq Da'i dan Inaq Sumardan yang masing-masing berhak mendapat 1/2 (seperdua / separoh / setengah);
5. Menetapkan 1/2 (seperdua / separoh / setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 4 adalah harta warisan Muh. Amin bin Amaq Da'i;
6. Menetapkan harta warisan Muh. Amin bin Amaq Da'i sejumlah 1/2 (seperdua / separoh / setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 4 jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Inaq Sukasman (istri) = $1/8 = 165/1.320$ bagian;
 - (2) H. Hidayat bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $2/15 \times 7/8 = 14/120 = 154/1.320$ bagian;
 - (3) Fajar Bakti bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $2/15 \times 7/8 = 14/120 = 154/1.320$ bagian;
 - (4) Abdul Muis bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $2/15 \times 7/8 = 14/120 = 154/1.320$ bagian;
 - (5) Sabarudin Achmad bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $2/15 \times 7/8 = 14/120 = 154/1.320$ bagian;
 - (6) Ali Asgar bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $2/15 \times 7/8 = 14/120 = 154/1.320$ bagian;
 - (7) Kaswari bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $2/15 \times 7/8 = 14/120 = 154/1.320$ bagian;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



- (8) Karuniawati bin Muh. Amin (anak perempuan) = $\frac{1}{15} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{120} = \frac{77}{1.320}$ bagian;
- (9) Abdul Azis Sukirman bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $\frac{2}{15} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{120} = \frac{154}{1.320}$ bagian;
7. Menetapkan bagian dari Inaq Sukasman yang meninggal dunia pada tahun 2021 sejumlah $\frac{165}{1.320}$ bagian dari harta warisan Muh. Amin bin Amaq Da'i jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) Fajar Bakti bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $\frac{2}{11} \times \frac{165}{1.320} = \frac{30}{1.320}$ bagian;
- (2) Sabarudin Achmad bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $\frac{2}{11} \times \frac{165}{1.320} = \frac{30}{1.320}$ bagian;
- (3) Ali Asgar bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $\frac{2}{11} \times \frac{165}{1.320} = \frac{30}{1.320}$ bagian;
- (4) Kaswari bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $\frac{2}{11} \times \frac{165}{1.320} = \frac{30}{1.320}$ bagian;
- (5) Karuniawati bin Muh. Amin (anak perempuan) = $\frac{1}{11} \times \frac{165}{1.320} = \frac{15}{1.320}$ bagian;
- (6) Abdul Azis Sukirman bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $\frac{2}{11} \times \frac{165}{1.320} = \frac{30}{1.320}$ bagian;
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua / separoh / setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 4 adalah bagian Inaq Sumardan;
9. Menetapkan bagian dari Inaq Sumardan yang meninggal dunia pada tahun 2021 sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua / separoh / setengah) bagian dari harta bersama Muh. Amin bin Amaq Da'i dan Inaq Sumardan jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- (1) H. Hidayat bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = \frac{330}{1.320}$ bagian;
- (2) Abdul Muis bin Muh. Amin (anak laki-laki) = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = \frac{330}{1.320}$ bagian;
10. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan bagian masing-masing yang telah

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan tersebut di atas dari tanah seluas 250 Matau 2,5 are atau sebagian dari objek sengketa sebagaimana dalam diktum angka 4 secara natura dan manakala tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing yang telah ditetapkan tersebut di atas;

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan a quo dibacakan pada tanggal 27 September 2022, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 2, 3, 4, 5, dan 6, diluar hadirnya Tergugat 1 dan Tergugat 7;

Bahwa amar putusan a quo telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak hadir (Tergugat 1 dan Tergugat 7) secara patut dan seksama;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 27 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah diberitahukan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding secara baik dan sempurna;

Bahwa ternyata Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 21 Oktober 2022 pada pokoknya atas alasan-keberatan sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong telah keliru dan salah karena tidak menerapkan hukum acara serta tidak mencerminkan rasa keadilan, karena hanya mengabulkan dan membagi waris terhadap sebagian (seluas 250 m²) dari harta Pewaris yang diperoleh dengan istri kedua Pewaris (Inaq Sumardan) seluas \pm 2,5 Are, sementara tanah seluas 3,5 Are (350 m²) yang

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



- juga merupakan harta Pewaris yang diperoleh dengan Inaq Sukasman (istri ketiga Pewaris) tidak dibagi waris;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak mengindahkan keberatan Penggugat/Pembanding atas kesaksian Amaq Minar bin Amaq Satimah yang diajukan Tergugat/Terbanding 3, 4, 5, dan 6; Padahal keberatan tersebut telah disampaikan dalam persidangan; Karena saksi Amaq Minar bin Amaq Satimah tersebut adalah paman kandung Para Tergugat/Terbanding kecuali Tergugat 2/Turut Terbanding;
 3. Bahwa harta yang dibeli oleh Pewaris bersama dengan istri kedua (Inaq Sumardan) maupun dengan istri ketiga (inaq Sukasman) adalah merupakan harta bersama, dengan kematian Pewaris, maka $\frac{1}{2}$ (separuh) dari tanah pekarangan tersebut (seluas 600 M2) adalah menjadi harta peninggalan Pewaris;
 4. Putusan Pengadilan Agama Selong salah dan keliru, karena tidak cermat terhadap alat bukti yang diajukan Para Tergugat, karena alat bukti tersebut dibuat oleh Para Tergugat secara sepihak setelah Pewaris meninggal, sehingga penuh rekayasa dan pemalsuan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat/Pembanding memohon agar putusan Pengadilan Agama Selong dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa Tergugat/Terbanding 3, 4, 5, dan 6 ternyata juga mengajukan permohonan banding telah mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober pada Pokoknya atas alasan-keberatan sebagai Berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong telah salah dan keliru dalam penerapan hukum acara karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan Tergugat 3, 4, 5, dan 6/Terbanding 3, 4, 5, dan 6, karena dalam sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ada putusan Pengadilan Negeri Selong dan Putusan Pengadilan Agama Selong yang berkekuatan hokum tetap;
2. Bahwa putusan Pengadilan Agama Selong yang telah mengabulkan untuk sebagian dari gugatan Penggugat adalah salah dan keliru, karena dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ada putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 49/Pdt.G/2005/PN.Sel, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Selong patut dibatalkan;

3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Selong telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat 3, 4, 5 dan 6 yang telah menerangkan bahwa tanah seluas 250 m² adalah tidak dibeli oleh Pewaris bersama istri kedua Pewaris (Inaq Sumardan). Sehingga seharusnya tanah 250 m² tersebut tidak perlu dibagi 2 (dua) untuk Pewaris dan Inaq Sumardan. Tetapi seharusnya seluruhnya menjadi harta peninggalan Pewaris yang harus dibagi seluruhnya kepada Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli-waris Pewaris (Muhammad Amin);

Berdasarkan alasan-keberatan sebagai tersebut diatas, maka Tergugat/Pembanding 3, 4, 5 dan 6 mohon agar putusan Pengadilan Agama Selong dibatalkan dan menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa dalam sengketa ini baik Penggugat dan sebagian Tergugat (Tergugat 3, 4, 5, dan 6) sama-sama mengajukan permohonan banding, maka untuk sederhananya konstruksi persengketaan kontra memori dari pihak-pihak dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari duduk perkara ini;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Selong telah memberitahukan kepada Pembanding dan kepada Para Terbanding untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*), namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 28 Nopember 2022 Pembanding dan Para Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 5 Desember 2022 dengan Nomor 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding serta para Turut Terbanding dengan surat nomor W22-A16/2084/HK.05/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan putusan a quo pada tanggal 27 September 2022, Penggugat/Pembanding maupun Tergugat 3, 4, 5 dan 6

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



sama-sama hadir dipersidangan, dan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat 3, 4, 5 dan 6 dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka berdasar pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 199 dan 202 R.Bg, jis pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat 3, 4, 5 dan 6 telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan Para Pembanding patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat 3, 4, 5 dan Tergugat 6, sama-sama mengajukan permohonan banding, maka untuk penyederhanaan struktur putusan serta memudahkan pemahaman dalam putusan ini, sebutan subyek hukum dalam putusan tingkat banding ini mengacu pada pola putusan tingkat pertama, dan alasan banding dari masing-masing para Pembanding serta kontra memori banding dari masing-masingnya dipertimbangkan secara simultan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata tidak berhasil. Upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga penyelesaian pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 27 September 2022, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Berita Acara Persidangan yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini serta memperhatikan dan mendalami pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majlis Hakim Tingkat Pertama; oleh karena itu diambil alih

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum utamanya terkait dengan keberatan-keberatan para Pembanding sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menimbang bahwa Tergugat 3, 4, 5 dan 6 berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tidak mempertimbangkan eksepsi eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan oleh Tergugat 3, 4, 5 dan 6, karena obyek sengketa yang sama telah diperiksa dan diadili/diputus oleh Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2005/PN.Sel. Tanggal 28 Januari 2006 dan juga telah diperiksa dan diadili/diputus oleh Pengadilan Agama Selong dalam perkara nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Sel. Tanggal 29 Agustus 2019 Berdasarkan alasan tersebut Tergugat 3, 4, 5 dan 6 berpendapat seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat 3, 4, 5, dan Tergugat 6 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa sengketa dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2005/PN.Sel. yang telah diutus oleh Pengadilan Negeri Selong Tanggal 28 Januari 2006 antara Inaq Sumardan (Penggugat) melawan Inaq Sukasman, Fajar Bakti, Ali Asgar, Sabarudin, Kaswari, Sukiman dan Kurniawati (Para Tergugat) adalah sengketa kepemilikan dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi kewenangan Peradilan Umum walaupun putusannya ditolak (positif). Karena antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan darah (keahli-warisan). Sedangkan dalam sengketa Penggugat dan Para Tergugat ini adalah sengketa kewarisan terkait dengan harta peninggalan H. Muh Amin bin Amaq Dai,
2. Bahwa sengketa dalam perkara Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Sel. yang diputus oleh Pengadilan Agama Selong Tanggal 29 Agustus 2019, antara para penggugat (Hidayat bin Muh. Amin dan Abdul Muis bin Muh. Amin) melawan para Tergugat (Inaq Mustirah, Fajar Bakti, Sabarudin Akhmad, Ali Asgar, Kurniawati, Kaswari dan Abdul Aziz) adalah merupakan sengketa kewarisan, akan tetapi berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0069/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 31 Maret 2020 (bukti

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-2) diputus dengan putusan negatif yaitu pernyataan “gugatan para Penggugat tidak dapat diterima”, yang kemudian oleh Putusan Kasasi Nomor 682/K/Ag/2020, tanggal 4 Nopember 2020 permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi (Hidayat dan Abdul Muis) ditolak. Sehingga yang menjadi pedoman adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yaitu putusan Nomor 0069/Pdt.G/2019/PTA.Mtr. tanggal 31 Maret 2020 (bukti T-2) yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Selong adalah sengketa kepemilikan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan sengketa kewarisan antara para penggugat (Hidayat bin Muh. Amin dan Abdul Muis bin Muh. Amin) melawan para tergugat (Inaq Mustirah, Fajar Bakti, Sabarudin Akhmad, Ali Asgar, Kurniawati, Kaswari dan Abdul Aziz) dalam perkara Nomor Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Sel. di Pengadilan Agama Selong adalah putusan negatif sehingga alasan eksepsi *ne bis in idem* yang diajukan Tergugat 3, 4, 5, dan 6 tidak beralasan hukum yang tepat, sehingga eksepsi Tergugat 3, 4, 5, dan 6 haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan para pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Penggugat/Pembanding berkeberatan karena yang dibagi waris hanya harta Pewaris yang diperoleh dengan istri kedua Pewaris (Inaq Sumardan) seluas \pm 2,5 Are, sedangkan harta Pewaris yang diperoleh dengan istri ketiga Pewaris (Inaq Sukasman) tidak dibagi waris; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti dalam persidangan bahwa obyek sengketa tanah seluas 3,5 are (350 m²) merupakan harta bawaan Inaq Sukasman (istri ketiga Pewaris). Hal tersebut berdasarkan keterangan/kesaksian 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 3, 4, 5, dan 6 (H. M. Sabri Akbar bin Amaq Mustini dan Amaq Minar bin Amaq Setimah) yang disampaikan secara lisan di depan sidang

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing. Kesaksian mana bersesuaian antara satu saksi dengan lainnya; Pada pokoknya menerangkan bahwa obyek tanah seluas 3,5 are (350 m2) dibeli oleh Inaq Sukasman dari uang atas penjualan tanah di Desa Batubambu yang merupakan warisan dari bapaknya bukan dari uang Pewaris;

2. Bahwa tentang keberatan Penggugat/Pembanding bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah tidak mengindahkan keberatan Pembanding atas kesaksian Amaq Minar bin Amaq Satimah yang telah disampaikan dalam persidangan; Karena saksi Amaq Minar bin Amaq Satimah tersebut adalah Paman Kandung Para Tergugat/Terbanding kecuali Tergugat 2/Turut Terbanding;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, karena seorang paman dapat menjadi saksi. Hal ini karena paman tidak termasuk pihak-pihak yang tidak dapat menjadi saksi yang diatur dalam Pasal 145 HIR;

3. Bahwa tentang alasan Penggugat/Pembanding bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong salah dan keliru, karena alat bukti yang diajukan Para Tergugat dibuat oleh Para Tergugat secara sepihak setelah Pewaris meninggal, sehingga penuh rekayasa dan pemalsuan;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti adanya rekayasa dan pemalsuan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya delik tindak pidana pemalsuan oleh pejabat yang berwenang atau putusan peradilan umum; Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keberatan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai alasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Tergugat 3, 4, 5 dan 6 dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Tergugat 3, 4, 5, dan 6 bahwa putusan Pengadilan Agama Selong telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat 3, 4, 5 dan 6 yang telah menerangkan bahwa tanah seluas 250 m2 adalah tidak dibeli oleh Pewaris bersama Inaq Sumardan (istri kedua Pewaris). Sehingga seharusnya tanah 250 m2 tersebut

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



tidak perlu dibagi 2 (dua) untuk Pewaris dan Inaq Sumardan. Tetapi seharusnya seluruhnya menjadi harta peninggalan Pewaris yang harus dibagi seluruhnya kepada Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli-waris Pewaris (Muhammad Amin);

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Tergugat 3, 4, 5, dan 6 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat (Ridwan bin Amaq Mardiah dan Mastur bin Munir) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing. Kesaksian mana bersesuaian antara satu saksi dengan lainnya; Pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 2,5 are (250 m2) yang telah ada rumahnya adalah harta Pewaris yang diperoleh dengan Inaq Sumardan (istri kedua Pewaris) maka dengan meninggalnya Pewaris, $\frac{1}{2}$ (separuh) tanah 250 m2 tersebut adalah merupakan harta peninggalan Pewaris (Muh. Amin) sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (separuh)nya merupakan peninggalan Inaq Sumardan. Selanjutnya dengan meninggalnya Inaq Sumardan, harta peninggalan Inaq Sumardan menjadi hak anak-anaknya, yaitu Penggugat (H. Hidayat) bersama Tergugat 2 (Abdul Muis);

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 27 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1444 *Hijriyah*, sudah tepat dan benar dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat 3, 4, 5, dan 6 dapat diterima;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



- II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Agama Selong Nomor 454/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriyah,;
- III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H. dan Drs. Santoso, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. H. Zubair, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirinya kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.

Drs. Santoso, M.H.,

Panitera Pengganti

Drs. H. Zubair, M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



Rincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasas ATK</u>	<u>Rp130.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 132/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)